

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018/PN JPA TENTANG
PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

SAPAR UTOMO
NIM 132211080

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020

H. Tolkah, MA

Ismail Marzuki, M.A.Hk

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Sapar Utomo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sapar Utomo

NIM : 132211080

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018/PN
JPA TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN
PENGANGKUTAN

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

Ismail Marzuki, M.A.Hk
NIP. 19830809 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 15 Bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh (2020) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Sapar Utomo
NIM : 132211080
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN. Jpa Tentang Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 1)
2. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Mashudi, M, Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.44 (B)**.

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALJ IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri diantara kamu.” (QS. An-Nisa ayat 59)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti didalam hidup saya

Yang tercinta Bapak dan Ibu

Saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang telah diberikan, restu yang mengalir tiada henti membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini dapat membuahkan hasil

Untuk saudaraku

Yang selalu medo' akan dan mendukung terus melangkah mencapai kesuksesan

Untuk semua teman dan sahabatku

Kalian telah menjadi bagian dari hidupku, terima kasih untuk segala kebahagiaan pengorbanan, dukungan, dan do'a yang telah kalian ukir demi kesuksesan bersama

Dan pada akhirnya,

Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk segala ketulusan dari kalian semua. Semoga apa yang telah menjadi harapan dapat menjadi kenyataan, Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2020

Deklarator



Sagar Utomo

NIM. 132211080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha''	Kh	
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra''	R	-
ز	Za''	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta''	T	T dengan titik di bawah

ظ	Za''	Z	Z dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa''	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta'' marbutah	H	Dibaca ah ketika mauquf
ة...	Ta''Marbutah..	H / t	Dibaca ah/at ketika mauquf (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان

ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah panjang	افل
-	I	Bunyi kasrah panjang	سنل
-	U	Bunyi dammah panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	موز
ي ...	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Al Bunyi al Qamariyah	القمرية
ش ال	As-sy..	Bunyi al Syamsiyah dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi al Qamariyah / al Syamsiyah diawali huruf	SS والقمرية والشمسية

		hidup adalah tidak terbaca	
--	--	-------------------------------	--

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA Tentang Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA?.

Penelitian ini, termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN JPA sebagaimana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknis analisis deskriptif sesuai hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jepara hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan dakwaan alternatif kesatu. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim memilih Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai keputusan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan di dalam perkara yang didakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut penulis terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto seharusnya dijatuhi putusan Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan gabungan tindak pidana yang seharusnya Majelis Hakim berpegang pada Pasal 63 ayat (1) KUHP. Secara hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zir* dengan hukuman yang ditentukan oleh *Ulil amri* atau hakim dengan cara berijtihad dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, uraian mengenai isi ringkasan dalam masalah skripsi ini, diharapkan untuk para penegak hukum seharusnya sebelum memutuskan suatu perkara akan lebih baik dilihat dulu apa permasalahannya dan ketika menjatuhkan suatu pidana, seharusnya melihat Pasal yang digunakan sudah sesuaikah dengan perkaranya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjatuhkan putusan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018.PN JPA TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA. Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak H. Tolkah, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan. waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Orang tua tercinta Bapak Daryoko, Ibu Suamah yang selalu memberi semangat dan nasehat, terimah kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do’aa restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 terkhusus kelas SJC yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 24 April 2020

Penulis

Sapar Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN	
A. Interpretasi Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Menurut Hukum Positif	17

B. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi.....	24
1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi.....	24
2. Ketentuan Umum Minyak dan Gas Bumi.....	25
3. Usaha Minyak dan Gas Bumi.....	25
4. Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi.....	28
C. Tindak Pidana Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Menurut Hukum Islam.....	30

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018/PN JPA. TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN

A. Kronologi Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.....	40
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.....	41
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.....	47
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.....	56

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018/PN JPA TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN

A. Analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan negeri Jepara Nomor:86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa usaha Pengangkutan	58
---	----

B. Analisis Hukum pidana Islam terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.....	64
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa pemerintah atas nama negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), dan hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*)¹.

Sehubungan dengan hal itu, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kata-kata dikuasai oleh negara dalam ketentuan di atas merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan negara. Guna mewujudkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka telah diberlakukan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, antara lain² :

1. Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Kegeri.

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambetan 2000), hlm 6.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 281.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina sendiri dan Kontrak Production Sharing;
6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1989 tentang Kerja sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
8. Keputusan Presiden No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam Negeri, Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-undang No. 10 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat Undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Selanjutnya Pasal 5 undang-undang tentang minyak dan gas mengatur mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
2. Kegiatan hilir yang mencakup
 - a. Pengolahan
 - b. Pengangkutan
 - c. Penyimpanan

d. Niaga

Kemudian pengangkutan, menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.³ Dan untuk usaha hilir diatur dalam Pasal 23. Yang berbunyi:

1. Kegiatan hilir sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas.
 - a. Izin usaha pengolahan
 - b. Izin usaha pengangkutan
 - c. Izin usaha penyimpanan
 - d. Izin usaha niaga.

Dalam hukum Islam seseorang berkewajiban menaati ulil amri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri diantara kamu.”

Menaati *Ulil amri* hukumnya adalah wajib selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah. *Ulil amri* yaitu *ahlul halli wa'aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Taatilah mereka apabila mereka menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, menaati Rasul dan menjalankan kan aturan-aturannya serta

³ Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

berlaku adil⁴. *Ulil amri* adalah orang-orang yang cerdas pandai yang dikenal oleh umat sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang, mengerti kepemimpinan umat. Sebutan *Ulil amri* bukanlah *musytaq* tetapi dia adalah *isim jamid* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk. Dalam pengertian lain, *Ulil amri* juga berarti orang yang mendapatkan *authority* dari anggota lainnya.⁵

Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa bahwa terdakwa yang bernama Muhammad Fiode Jaya alias Jaya Bin H. Sucipto telah melakukan kegiatan pengangkutan migas jenis pertamax, pertalite, dan solar bersubsidi tanpa izin usaha pengangkutan. Atas perbuatan terdakwa PN Jepara telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 1.000.000 (satu juta) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul: "Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan?

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 881.

⁵ Muhhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet I, hlm. 615.

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

Manfaat penelitian adalah:

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan Informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumbangan dalam pemikiran bagi jurusan Hukum Pidana Islam. Terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN. Jpa dalam perkara tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk Undang-undang (legislatif dan eksekutif), khususnya dalam pembentukan Undang-undang Migas di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk Undang-undang terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah Undang-undang Migas.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan data pendukung, di antaranya:

Pertama M. Ridho Aswari dengan judul skripsi “*Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)*” di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah Hukum Polres Lampung Utara dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu dikarenakan terdapat perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat diatur oleh norma untuk berbuat dan berperilaku. Dan faktor psikologis merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan karena dorongan dan kebutuhan yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Lampung Utara dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan penal (represif). Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU., kerjasama dan partisipasi masyarakat, sosialisasi pentingnya distribusi BBM tepat sasaran. Sedangkan represif adalah memberi sanksi pidana bagi pelaku penimbunan BBM bersubsidi.⁶

Kedua, skripsi Marjan Setiawan dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi pada Pengadilan Negeri Blora)*” di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa kontak atau surat ijin usaha yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat Blora antara lain: (1) pertimbangan alat bukti. (2) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan jaksa. (3) pertimbangan

⁶ M ridho Aswari, “Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)” **Skripsi**: Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016, hlm. 51-52.

berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan. (4) pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim hakim dalam penanganan kasus tersebut diantara: (1) faktor undang-undang. (2) faktor lingkungan hakim. (3) faktor diri sendiri. (4) faktor lingkungan terdakwa. Selanjutnya upaya hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan kasus eksplorasi dan eksploitasi ilegal dengan mempertimbangkan norma, moral, doktrin hukum serta kebiasaan masyarakat tempat terdakwa tinggal/bekerja sebagai penambang tradisional yang dijadikan instrumen otentik dalam menghadirkan putusan.⁷

Ketiga, skripsi Khaiffah Khairunnisa Loleh yang berjudul “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Putusan No 79/Pid.Sus/2015/PN Pkj)*” dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa pada perkara nomor 79/Pid.Sus/2015/PN Pkj penerapan pidana materil kurang tepat karena faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan sesuai pasal 53 huruf c Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bukan niaga tanpa izin usaha sesuai pasal 53 huruf d Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁸

Keempat, jurnal karya Ariadi Mandala Putra yang berjudul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*” dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi di kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor kota Pekanbaru adalah tindakan preventif (pencegahan) dan hambatan dalam penegakan hukum adalah masih kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana prasarana yang kurang memadai, sulitnya mengungkap barang bukti, tempat transaksi yang berpindah-pindah, dan

⁷ Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Putusan Pengadilan Blora)”. **Skripsi**: Semarang, Universitas Negeri Semarang. 2013, hlm. 87-90.

⁸ Khaiffah Khairunnisa Loleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No 79/Pid.Sus/2015/PN Pkj)”, **Skripsi**: Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 95.

besarnya anggaran yang di butuhkan dalam proses pembuktian perkara menggunakan saksi ahli. Selanjutnya upaya untuk mengatasinya adalah mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tempat oknum penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.⁹

Kelima, jurnal karya Sigit Agung Susilo dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur*” dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi di NTT dengan cara membentuk tim kordinasi yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Bea Cukai, SatPol PP, serta LSM. Dan mengenai ketentuan pidana didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sedangkan dalam putusan Hakim mengenai pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menerapkan pidana alternatif sehingga apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya mengenai hal yang perlu dievaluasi yakni tentang definisi tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi perlu dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan. Subyek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya dirumuskan juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang minyak dan gas bumi yang berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang.¹⁰

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis paparkan diatas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan, perbedaan tulisan yang sudah penulis paparkan diatas yaitu penulis ingin melihat

⁹ Ariadi Mandala Putra, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum, Vol 2 Nomor 1 Februari 2015, hlm 12-13.

¹⁰ Sigit Agung Susilo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur”, Masalah-Masalah Hukum, jilid 45 No. 3 Juli 2016, hlm 197.

bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara No 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dalam Hukum Positif

Pengangkutan termasuk dalam kegiatan usaha hilir.¹¹ “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi, melalui pipa transmisi dan distribusi.”¹² “Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/ atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan komersial.”¹³

Pengangkutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus mendapatkan izin usaha pengangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut:

(1) “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah”

(2) “Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin usaha pengolahan.
- b. Izin usaha pengangkutan.

¹¹ Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 5 butir 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, “Kegiatan usaha hilir yang mencakup: (a) Pengolahan (b) Pengangkutan (c) penyimpanan (d) Niaga.”

¹² Pasal 1 butir 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹³ Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- c. Izin usaha penyimpanan.
- d. Izin usaha niaga.”

(3) “Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta. Mengenai kegiatan usaha hilir termasuk izin usaha diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Izin usaha wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pengangkutan. Oleh sebab itu, apabila setiap badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan baik bahan bakar minyak maupun minyak bumi tanpa izin, maka akan dikenakan pidana. Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi pengangkutan tanpa izin yakni “Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).”¹⁴

Adapun unsur- unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa: Badan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta) maupun perseorangan atau pribadi.
- b. Melakukan pengangkutan baik melalui darat, laut dan/ atau udara (Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

¹⁴ Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hilir Minyak dan Gas Bumi) tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

A. Migas Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memandang bahwasannya pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum yang didasarkan pada hadis nabi saw.

الناس شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء والنر (رواه احمد ورجالثقات)

“kaum muslim berserikat pada tiga hal: air, padang rumput dan api”
(HR. Abu Dawud)

Dalam hadis diatas, selain menyebutkan air, padang rumput, Rasulullah saw, juga menyebutkan kata “api”, yang dimaksudkan adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batubara, nuklir dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai sumber daya yang disebut dalam hadis diatas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum.¹⁵

Kepemilikan umum adalah izin dari *ash-shari'* kepada masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda. Jika dianalogikan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka kepemilikan umum atas harta dikhususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum muslim¹⁶.

B. Tindak Pidana dan Hukuman (*Al-jarimah Wa Al-Uqubah*)

Hukum pidana Islam dalam khazanah *fiqh* dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جني).

¹⁵ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, Al-Qanun, Vol. 17, No. 1, Juni, 2018, hlm 122.

¹⁶ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzab Hamfara*, (Yogyakarta: Itikaz, 2012). Hlm 318

Secara etimologi (جني) berarti membuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti kalimat, artinya ia telah melakukan kesalahan kaumnya.¹⁷

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara*’. Baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁸

C. Pengertian Tindak Pidana

Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana¹⁹

Para *fuqoha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah sehingga *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dari perbuatan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan di tunjukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah satu atau dosa. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penggunaannya, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

D. Pengertian Hukuman

Pengertian hukuman (*al-‘uqubah*) menurut ‘Audah adalah:

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 1.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55-57.

²⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 4.

العقوبة هي اجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan–ketentuan syara’”.²¹

E. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعى) atau tidak berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran ‘Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam²²:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

2. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah qisas-diyat ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman yang sepadan /sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda-ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut *khalaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarkan korban).

3. Jarimah Ta'zir

²¹ *Ibid.*, hlm 5

²² *Ibid.*,

Jarimah ta'zir ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.²³ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁵ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan PN Jepara Nomor

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43.

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.109.

86/Pid.Sus/2018 PN Jpa tentang pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini putusan Hakim PN Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan buku-buku yang relevan terhadap penulisan karya ilmiah ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain.

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam hukum positif dan hukum Islam yang meliputi: pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang pengangkutan, tinjauan umum tentang migas, dan *jarimah ta'zir*.

Bab III Putusan PN Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa dalam tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan. Bab ini memaparkan kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum Hakim PN Jepara terhadap putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa dalam tindak pidana pengangkutan tanpa izin pengangkutan, amar putusan Hakim PN Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa dalam tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

Bab IV analisis hukum pidana Islam terhadap putusan PN Jepara Nomor 86/PID.SUS/2018/PN Jpa tentang tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN

A. Interpretasi Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Menurut Hukum Positif

Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut ialah: menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini mempunyai dua arti, yaitu *barangnya tidak ada*, lenyap atau musnah, sedangkan arti kedua ialah *barangnya ada* tetapi rusak sebagian atau seluruhnya.

Adapun fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan,

¹ H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm 2.

yang berarti bila di tempat baru tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia pedagang saja, tetapi juga berlaku dibidang pemerintahan, politik, sosial pendidikan, hankam dan lain-lain.²

Selanjutnya mengenai asas hukum dalam pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak. Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan.³ Yang meliputi:

- a) Asas manfaat yaitu, setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan cara pengembangan perikehidupan yang berkeselamatan bagi warga negara Indonesia.
- b) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- c) Asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan dan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- d) Asas keterpaduan yaitu, pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar moda pengangkutan.
- e) Asas tegaknya hukum yaitu, pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
- f) Asas percaya diri yaitu, pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

² *Ibid.*, hlm 1

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 12.

- g) Asas keselamatan penumpang yaitu, pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya.
- h) Asas berwawasan lingkungan yaitu, pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan.
- i) Asas keadulatan negara yaitu, penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.
- j) Asas kebangsaan yaitu, penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
- k) Asas perjanjian yaitu, setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara para pihak.
- l) Asas koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara tau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
- m) Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari tiga perjanjian (pemberian kuasa, penyimpanan barang, melakukan pekerjaan).
- n) Asas retensi yaitu, pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang).
- o) Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu buktikan dengan dokumen pengangkutan.

Dalam pengangkutan terdapat istilah pengangkutan niaga, Istilah niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, atau menyewakan barang , atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Jika penggunaan alat pengangkut itu di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga.

Jadi pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut

menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut pengangkutan niaga.⁴

Mengenai pengaturan pengangkutan, Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan⁵

- a) Undang-undang pengangkutan;
- b) Perjanjian pengangkutan;
- c) Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan dan penerbangan;

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

Pengangkutan migas tanpa izin dalam hukum positif masuk dalam tindak pidana, yaitu istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ini sebagai tindak pidana.⁶

Secara terminology *strafbaarfeit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaarfeit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan "perbuatan pidana". Adapun *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli

⁴ *Ibid.*, hlm 4.

⁵ *Ibid.*, hlm 5

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55.

hukum pidana Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.⁷

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁸ Beberapa istilah lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a) Menurut Wirdjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kekuatan (*handeling*) yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*mendrlijkegedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹ Dalam hukum pidana terdapat bergai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman hukuman. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 11.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, hlm 57.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan orang atau akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dollus culpa*). perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan keadaan yang mana perbuatan itu dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹¹

¹⁰ Ismu Gunadi & Jonaedi efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm 39.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1997), Cet III, hlm 193-194.

Sementara menurut Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹²

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

1) Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidan harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responbility*).

Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2) Pandangan dualistis

pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh

¹² Ismu Gunadi & Jonaedi efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 40.

Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu pembenar.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung didalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu:

- a) tidak adanya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
- b) Untuk menentukanj suatu perbuatan tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹⁴

Perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari pertambangan, tetapi tidak termasuk

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 63.

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁵

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”¹⁶

2. Ketentuan Umum Minyak dan Gas Bumi

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- c) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

3. Usaha Minyak dan Gas Bumi

Industri migas terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan usaha, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksplorasi sumber-sumber migas, melalui aktivitas survei (eksplorasi) dan pengeboran (eksploitasi). Kegiatan usaha hilir adalah aktivitas usaha yang ditujukan untuk melakukan pengolahan *hydrocarbon* yang dihasilkan melalui proses penyulingan (*refinery*), distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (SPBU).

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu merupakan serangkaian kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penutupan (decommissioning), pada masing masing kegiatan terbagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1) Tahap eksplorasi

Tahap eksplorasi terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni survei, eksplorasi pengeboran, penilaian nilai perekonomian dari cadangan migas yang terkandung.

a) Survei

Survei merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian formasi bebatuan yang potensial menyimpan cadangan hidrokarbon, pada umumnya, hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi peta cekungan-cekungan besar dalam struktur geologi bumi, yang banyak terkumpul didalam literatur-literatur geologi. Setelah melakukan proses pemetaan, eksplorasi juga melakukan identifikasi terhadap wilayah permukaan bumi potensial, seperti wilayah permukaan patahan atau anclines, yang dapat dilihat melalui foto udara. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi lebih mendetail mengenai kondisi geologi dengan menggunakan serangkaian metode survei, seperti *magnetic, gravimetric, seismic*.

b) Pengeboran Eksplorasi (*Exploration Drilling*)

Tahapan pengeboran eksplorasi merupakan kegiatan untuk mengkonfirmasi beberapa aspek yakni, menentukan jumlah cadangan hidrokarbon, menilai ketebalan dan tekanan internal dari sumur. Terdapat dua model operasional pengeboran sumur pada sumur pada umumnya, yakni pengeboran sumur di daratan (*land based operation*) dan pengeboran sumur di permukaan air (*offshore drilling*)

c) Penilaian Keekonomian (*Appraisal and Feasibility Study*)

Tahapan penilaian keekonomian merupakan tahapan untuk menilai keekonomian cadangan hidrokarbon yang terdapat pada wilayah eksplorasi. Pada tahap ini beberapa sumur dibor untuk mengevaluasi dan menilai ukuran dan karakteristik dari cadangan hidrokarbon yang ada. Umumnya penilaian dilakukan dengan

menggunakan *cost and benefit analysis*. Pada analisis *cost and benefit* sebuah pengembangan wilayah kerja, terdapat tiga faktor, yakni faktor teknis, faktor komersil, dan faktor *health safety and environment (HSE)*. Kemudian hal-hal ini di tuangkan dalam rencana pengembangan (*plan of development*) untuk diambil keputusan untuk pejabat yang berwenang.

2) Eksploitasi

Setelah selesainya tahapan eksplorasi dan keputusan-keputusan pengembangan PoD dituangkan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan sumur dan produksi. Pada umumnya tahapan ini, sumur dibor dan dikembangkan, dimana ukuran dan jumlah pengeboran sumur didasarkan pada karakteristik formasi geologi dari bebatuan dimana hidrokarbon tersimpan.

3) Penutupan (*decommissioning*)

Setiap sumur memiliki usia produksi, pada suatu titik tertentu produksi sumur akan menurun, hingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi di dalam pengelolaannya. Rata-rata sebuah sumur migas, berusia antara 20-30 tahun. Pada fase ini dilakukan penutupan dan rehabilitasi area produksi. Pada tahapan ini, aktifitas yang dilakukan anatara lain mencabut semua peralatan pengeboran, menutup dan memindah semua instalasi produksi dan mengembalikan proses kondisi lingkungan pada kondisi semula.¹⁷

b. Kegiatan Usaha Hilir

Terdapat 3 (tiga) aktivitas utama di dalam kegiatan usaha hilir, yakni, penyulingan (*refinery*), transportasi dan penjualan akhir kepada konsumen. Penyulingan merupakan tahapan pertama yang harus dilalui oleh minyak mentah (*crude oil*), untuk diproses kedalam berbagai bentuk produk migas, mulai dari bahan bakar minyak sampai dengan produk-produk petrokimia. Kegiatan industri pada sektor ini, berfokus pada pembangunan infrastruktur

¹⁷ Wahyudin Sunarya dan Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, (Depok: Kantor Hukum Wibowo dan Rekan, 2017), Hlm 10-14.

pengelolaan minyak, pembangunan pipa distribusi dan kegiatan-kegiatan penjualan produk migas kepada konsumen (SPBU).

Berdasarkan taksonomi yang dikembangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kegiatan usaha hilir meliputi:

- 1) Usaha pengolahan meliputi usaha kilang (*refinery*),
- 2) Usaha pengangkutan meliputi usaha pengapalan, transmisi, dan distribusi, angkutan laut dan angkutan darat,
- 3) Usaha penyimpanan, antara lain *receiving terminal dan storage*; dan
- 4) Usaha niaga, *trader* (tanpa aset), niaga umum (usaha penjualan), dan pembotolan.¹⁸

4. Izin Usaha Minyak Dan Gas Bumi

Menurut Kamus hukum “*rechtsgeleersd handwoordenboek*” seperti yang dikutip oleh HR Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi, izin/*vergunning* dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Sjahrhan Basah mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa:

- (1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Badan

¹⁸ *Ibid.*, hlm 16-17.

¹⁹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm 36.

usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin dari pemerintah.

- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau gas bumi dibedakan atas:
 - a. Izin usaha pengolahan;
 - b. Izin usaha pengangkutan;
 - c. Izin usaha penyimpanan;
 - d. Izin usaha niaga;
- (3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa:

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:
 - a. Nama penyelenggara;
 - b. Jenis usaha yang diberikan;
 - c. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
 - d. Syarat-syarat teknis.
- (2) Setiap izin usaha yang telah diberikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat digunakan untuk peruntukannya.²¹

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan:

- 1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usah;
- 2) Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
- 3) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.²²

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau

²⁰ Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²² Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:

- a) Badan usaha milik negara
- b) Badan usaha milik daerah
- c) Koperasi, usaha kecil; dan
- d) Badan usaha swasta.²³

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

C. Tindak Pidana Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci” kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau

²³ Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan ‘*Uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir*.²⁴

Hukum Islam memandang bahwasannya pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum yang didasarkan pada hadis nabi saw.

الناس شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء والنار (رواه احمد ورجالوثقات)

“*kaum muslim berserikat pada tiga hal: air, padang rumput dan api*” (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis diatas, selain menyebutkan air, padang rumput, Rasulullah saw, juga menyebutkan kata “api”, yang dimaksudkan adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batubara, nuklir dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai sumber daya yang disebut dalam hadis diatas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum.²⁵

Kepemilikan umum adalah izin dari *ash-shari'* kepada masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda. Jika dianalogikan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka kepemilikan umum atas harta dikhususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum muslim²⁶.

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu:

- a) Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur material (rukun madani).
- c) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 1.

²⁵ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 17, No. 1, Juni, 2018, hlm 122.

²⁶Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzab Hamfara*, (Yogyakarta: Itikaz, 2012). Hlm 318

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “menangambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.²⁷

Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar et al., unsur-unsur tindak perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:²⁸

Pertama, subyek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang yang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

Kedua, obyek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *jarimah* dalam bahasa Arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa Latin atau *criminal act*, dalam bahasa Inggris.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *uqubah* dalam bahasa Arab.

Menurut pendapat al-Assal dan Karim, dengan mengutip pendapat Ibn Qudamah, dalam kitabnya al-Mughny mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas mumia (semacam obat), *petroleum*, intan dan lainnya, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab itu akan merugikan mereka”.²⁹ Maksud dari pendapat Ibn Qadamah bahwa

²⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm 8.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, hlm 123

barang-barang tambang adalah milik orang banyak, meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka, barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya, tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Islam mewajibkan berputarnya kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya kekayaan hanya pada segelintir orang. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Hasyr (59): 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَتَقْوِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antaraorang-orang kaya saja di antara kamu. Pa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr 59: 7) .

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut perspektif Islam minyak dan gas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (*collective property*). Oleh karena itu akses terhadap terhadap kepemilikan umum ini terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (*trust*) dan profesional (*technically well manage*). Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara akan mengelola sumber daya tersebut dan dibelanjakan untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat melalui mekanisme distribusi pendapatan.³⁰

Didalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis,

³⁰ *Ibid.*,

namun bukan berarti pelaku pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan tersebut lepas dari sebuah hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan pengangkutan migas tanpa izin usaha termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'*.

Secara terminologis *ta'zir* berasal dari kata '*azar*' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran.

Secara terminologis, *ta'zir*, yaitu:

- a) Menurut Sayid Sabid, *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.
- b) Menurut Daud Ali, *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.
- c) Menurut Rusjdi Ali Muhammad, *ta'zir* yaitu perbuatan pidana yang jenis hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam *nash*. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.³¹

Dasar hukum disyari'atkan *ta'zir* dalam beberapa Hadis di bawah ini;

- a. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْزَدُ فَوْقَ عَسْرَ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm 13

Dari Abi Burdah ra. berkata: bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid diatas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.

b. Hadis riwayat Abu Dawud

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود.

Dari Aisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (*hudud*)”.

Jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian jika dilihat hak yang dilanggar, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.³²

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan membahayakan kepentingan umum, dan;

³² Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 144.

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, *suap*, dan mengurangi takan dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.³³

Abdul Azis Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta;
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum, *jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - a) *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti *spionase* dan percobaan kudeta;
 - b) *Suap*;
 - c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menajalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 255-258.

- hakim mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara;
- d) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;
- e) Melawan petugas pemerintahan dan menentang terhadap peraturan.³⁴

Dalam *jarimah ta'zir*, meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim), akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi kehendak hatinya. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh *syara'* dengan jelas untuk digunakan sebagai sanksi *ta'zir*. Oleh sebab itu penguasa atau *qadhi* tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.³⁵

Terdapat beberapa pandangan para ulama mengenai sanksi *ta'zir* diantaranya, pendapat Malikiyah dan Hanabilah, yang mewajibkan sanksi *ta'zir* sebagaimana hudud karena merupakan peringatan yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang ulil amri baik itu kepala negara maupun kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Kemudian madzab Syafi'i yang berpandangan bahwa *ta'zir* tidak wajib diberikan apabila hukum itu tidak menyangkut hak *adami*. Dan menurut Hanafiah, *ta'zir* hukumnya wajib jika berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali yang memiliki hak itu.³⁶

Disamping itu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau *qadhi* harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. Ini menjadi sebab *ijtihadnya* seorang penguas atau *qadhi* menentukan sanksi *ta'zir*, maka ia wajib terikat dengan apa yang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 257.

³⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm76.

³⁶ *Ibid.*, hlm 143.

telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ia tidak boleh melewati ketetapan yang telah ditetapkan itu.³⁷

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1) Sanksi hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman. Diluar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, riddah (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.³⁸

2) Sanksi jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum dengan menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, *ta'zir* juga mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberi sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis.

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi

³⁷ *Ibid.*, hlm 76.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 310

hukuman cambuk dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan Imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf, yang ketiga, hukuman cambuk pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali. Dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

3) Sanksi pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhsan* sebelumnya dijatuhi had zina.

Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman ini adalah hukuman *ta'zir*.

4) Sanksi penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bahaz Bin Hakim. Dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkat: "*Rasulullah SAW telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian beliau melepaskannya*".

5) Sanksi *ghuramah* (ganti rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih menggantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai perbuatan tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 86/PID.SUS/2018/PN JPA. TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN

A. Kronologi Perkara Nomor 86/Pid.Sus/PN Jpa

Perbuatan terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di jalan Raya Pangeran Sarip Turut Kelurahan Panggang Kec. Jepara kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, secara melawan hukum melakukan kegiatan pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut:¹

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No 59 Mulyoharjo Jepara.
2. Bahwa terdakwa pada saat melakukan pembelian bahan bakar minyak dilayani oleh operator pengisian SPBU 44.594.20 yaitu saksi Juki Muhammad Sahid Bin Sutikno dengan upah Rp. 1000.-/dirigen
3. Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 180 liter, pertalite sebanyak 660 liter, dan solar bersubsidi sebanyak 240 liter. Kemudian bahan bakar minyak dimasukkan di dalam 36 dirigen berukuran 30 liter.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

4. Bahwa selanjutnya bahan bakar minyak tersebut diangkut menggunakan KBM pick up bak terbuka untuk diantarkan atau di distribusikan kepada Pom mini milik terdakwa, dan dari Pom mini tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat.
5. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 13.15 WIB ketika dalam proses pengangkutan bahan bakar minyak menggunakan KBM pick up bak terbuka melintas di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut Kelurahan Panggang Kec. Jepara Kab Jepara diketahui oleh saksi Sofyan Hadi dan saksi Ali Murtadho, S.H. selaku Petugas Kepolisian Resort Jepara.
6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin usaha pengangkutan maka terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya beserta barang buktinya saksi bawa ke Sat Reskrim Polres Jepara untuk di proses lebih lanjut.

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa

perbuatan terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pokok²:

1. Saksi Juki Muhamad Sahid Bin Sutikno
 - a) Bahwa saksi menerangkan saksi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No. 59 Mulyoharjo jepara yaitu sebagai Operator pengisian bahan bakar minyak;
 - b) Bahwa saksi menerangkan orang yang membeli dan mengangkut bahan bakar minyak dalam jumlah besar dan tidak dilengkapi dengan izin tersebut adalah Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya, laki-laki,

² Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

35 Tahun, Islam, swasta, alamat: Ds. Bandengan Rt. 20 Rw. 06 Kec. Jepara. Kab. Jepara;

- c) Bahwa saksi menerangkan Petugas SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No.59 Mulyoharjo Jepara yang mengisi pada saat Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak adalah saksi sendiri;
 - d) Bahwa saksi menerangkan yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara.
 - e) Bahwa saksi menerangkan bahan bakar minyak yang dibeli dan diangkut oleh Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya tersebut berupa pertamax, pertalite, dan solar bersubsidi.
 - f) Bahwa saksi menerangkan yaitu dengan cara Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No. 59 Mulyoharjo Jepara, kemudian bahan bakar minyak tersebut ditaruh di dalam dirigen plastik ukuran 30 liter, yang selanjutnya bahan bakar minyak tersebut diangkut menggunakan KBM pick up bak terbuka.
 - g) Bahwa saksi menerangkan Ya, sebelumnya Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya setiap harinya selalu membeli bahan bakar minyak di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Jepara. Dengan menggunakan dirigen plastik dan diangkut menggunakan KBM pick up bak terbuka.
2. Saksi Sofyan Hadi P Bin Parsudi (alm)
- a) Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira Jam 13.15 Wib bertempat di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara.
 - b) Bahwa saksi menerangkan sebagai pelakunya dalam hal ini adalah Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya, Laki-laki, umur 35 tahun. Pekerjaan wiaswasta, tempat tinggal terakhir di Ds. Bandengan Rt. 20 Rw. 06 Kec. Jepara Kab. Jepara.

- c) Bahwa saksi menerangkan dengan cara Sdr. Muahammad Fiode Jaya alias jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No 59. Mulyoharjo Jepara, kemudian bahan bakar minyak tersebut ditaruh didalam dirigen plastik ukuran 30 liter, yang selanjutnya diangkut menggunakan KBM pick up bak terbuka.
- d) Bahwa saksi menerangkan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis pertamax, perlaite, dan solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun.
- e) Bahwa saksi menerangkan jumlah bahan bakar minyak yang dibeli oleh Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Jepara yaitu sebagai berikut:
- Bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 180 liter
 - Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 660 liter.
 - Bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi sebanyak 240 liter.
- f) Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax, No.Pol: K-1851-TV, warna hitam, tahun 2011, No.KA: MHKP3CA1JBK020381, No.Sin: DCL3721.
- g) Bahwa saksi menerangkan dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, Solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat apa-apa.
- h) Bahwa saksi menerangkan hasil keterangan Sdr. Huhammad Fiode Jaya alias Jaya, bahwa bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi yang telah dibeli tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat umum dengan menggunakan mesin pertamini/Pom mini miliknya.
- i) Bahwa saksi yang menerangkan setelah kami periksa dan ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen resmi maka Sdr. Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya beserta barang buktinya saksi bawa ke Sat Reskrim Polres Jepara.

3. Saksi Ali Murtadho, S.H.

- a) Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira Jam 13.15 Wib bertempat di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara.
- b) Bahwa saksi menerangkan sebagai pelakunya dalam hal ini adalah Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya, Laki-laki, umur 35 tahun. Pekerjaan wiaswasta, tempat tinggal terakhir di Ds. Bandengan Rt. 20 Rw. 06 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- c) Bahwa saksi menerangkan dengan cara Sdr. Muahammad Fiode Jaya alias jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima No 59. Mulyoharjo Jepara, kemudian bahan bakar minyak tersebut ditaruh didalam dirigen plastik ukuran 30 liter, yang selanjutnya diangkut menggunakan KBM pick up bak terbuka.
- d) Bahwa saksi menerangkan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis pertamax, perlaite, dan solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun.
- e) Bahwa saksi menerangkan jumlah bahan bakar minyak yang dibeli oleh Sdr. Muhammad Fiode Jaya alias Jaya di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Jepara yaitu sebagai berikut:
 - Bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 180 liter
 - Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 660 liter.
 - Bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi sebanyak 240 liter.
- f) Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax, No.Pol: K-1851-TV, warna hitam, tahun 2011, No.KA: MHKP3CA1JBK020381, No.Sin: DCL3721.
- g) Bahwa saksi menerangkan dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, Solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat apa-apa.
- h) Bahwa saksi menerangkan hasil keterangan Sdr. Huhammad Fiode Jaya alias Jaya, bahwa bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite,

solar bersubsidi yang telah dibeli tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat umum dengan menggunakan mesin pertamini/Pom mini miliknya.

- i) Bahwa saksi yang menerangkan setelah kami periksa dan ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen resmi maka Sdr. Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya beserta barang buktinya saksi bawa ke Sat Reskrim Polres Jepara.
4. Saksi ahli Archibald A. Angel, S.T.
- a) Bahwa saksi menerangkan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan kegiatan, penjualan, ekspor minyak bumi dan/atau hasil olahannya yang disubsidi oleh pemerintah dan bisa saya terangkan bahwa untuk niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah minyak solar.
 - b) Bahwa saksi menerangkan yang berhak membeli yaitu masyarakat umum yang tidak mampu, sedangkan untuk badan usaha (mikro/sekala kecil) yang telah mempunyai izin dari Dirgen Migas, dalam hal ini diperbolehkan namun untuk pengangkutannya siapapun tetap harus menggunakan izin usaha.
 - c) Bahwa saksi menerangkan sesuai Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana disebutkan: kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
 - d) Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
 - e) Bahwa saksi menerangkan niaga bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - BBM khusus penugasan: bensin (gas solin) dan Ron min 88 (premium)

- Jenis BBM umum (seluruh jenis BBM diluar jenis BBM tertentu dan jenis BBM penugasan) misal: pertalite, pertamax, solar dex.
- f) Bahwa saksi menerangkan yang berhak menggunakan BBM yang tidak disubsidi yaitu masyarakat mampu sedangkan pengusaha yaitu yang bergerak di bidang usaha makro.
- g) Bahwa saksi menerangkan izin atau persyaratan pengangkutan adalah sebagai berikut:

Izin usaha pengangkutan yang dimaksud pada Pasal 23 paling sedikit memuat:

- Nama penyelenggara;
- Jenis usaha yang diberikan;
- Kewajiban dalam usaha penyelenggaraan;
- Syarat-syarat teknis.

Adapun yang berhak mengeluarkan perizinan tersebut adalah Menteri ESDM. Dirjen Migas sesuai Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- h) Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian dengan menggunakan dirigen kemudian dilakukan pengangkutan ke suatu lokasi, hal ini tetap menggunakan izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas.
- i) Bahwa saksi menerangkan niaga bahan bakar minyak yang di dapatkan dengan membeli dari SPBU dengan cara menggunakan dirigen dan diangkut dengan KBM pick up bak terbuka dan tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan ada sangsi hukumannya, yaitu sesuai Pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- j) Bahwa saksi menerangkan Pasal 53 merupakan ketentuan pidana kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan tanpa izin usaha, sedangkan Pasal 55 merupakan ketentuan terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi, dimana yang dimaksudkan

dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negaran seperti anatara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

- k) Bahwa saksi menerangkan pemrakarsa kegiatan harus mempunyai izin usaha dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta ketentuan-ketentuan perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- l) bahwa saksi menerangkan sesuai dengan PERPRES Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah diatur terkait penggunaan BBM bersubsidi.
- m) Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan usaha hilir sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus dilengkapi dengan usaha terkait.
- n) Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pengangkutan tidak ada batas minimal, sedikit atau banyak harus tetap dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari Dirgen Migas, adapun dasar hukum penggunaan bahan bakar minyak non subsidi untuk perusahaan adalah: PERPRES Nomor 191 Tahun 2014, tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Merujuk pada Pasal 18 dan Lampiran PERPRES No 191 Tahun 2014.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.³

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini terdiri dari⁴:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoege verklaring*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada persesilihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*). Putusan ini terdiri dari⁵:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alte rechtvervolging*).
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

³ Pasal 1 angka 11 KUHP.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), hlm 74.

⁵ *Ibid.*, hlm 74.

Dalam memberikan putusan terhadap kasus pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan bagi pelaku tindak pidana pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan, hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi tentang pemidanaan (*veroordeling*). Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana seperti Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dimana dalam memutuskan hukuman ada beberapa pertimbangan dan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti, berupa⁶:

- a) 1 (satu) unit KBM Mitshubishi Daihatsu Grand Max warna hitam
- b) 1 (satu) unit mesin pertamini warna putih merah dengan 2 (dua) buah nasel yang bermerk Metagomma.
- c) 6 (enam) dirigen ukuran 30 liter yang berisikan pertamax dengan isi total 180 liter.
- d) 22 (dua puluh dua) dirigen ukuran 30 liter yang berisikan pertalite dengan isi total 660 liter.
- e) 8 (delapan) dirigen ukuran 30 liter tang berisikan solar bersubsidi dengan isi total 240 liter.
- f) 1 (satu) lembar kertas nota pembelian pertamax sebanyak 180 liter.
- g) 1 (satu) lembar kertas nota pembelian pertalite sebanyak 660 liter.

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut⁷:

- a) Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang dan diketahui oleh petugas Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 13.15 WIB di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut Kel. Panggang Kec. Jepara. Kab Jepara adalah terdakwa sendiri.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN jpa.

- b) Bahwa terdakwa menerangkan membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo Jepara. Kemudian bahan bakar minyak yang terdakwa sudah beli tersebut dimasukkan ke dalam dirigen ukuran 30 liter. Dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk bahan bakar minyak jenis Pertamina 6 dirigen dengan jumlah 180 liter.
 - Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite 22 dirigen dengan jumlah 660 liter.
 - Untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi 8 dirigen dengan jumlah 240 liter.
- c) Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak di SPBU dengan harga normal, untuk pertamax dengan harga Rp. 8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) perliter, untuk pertalite dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter, untuk solar bersubsidi dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter. Dan setiap dirigennya terdakwa memberi upah Rp. 1000 (seribu rupiah) perdirigen.
- d) Bahwa kemudian bahan bakar minyak yang sudah dibeli diangkut menggunakan KBM Daihatsu Grandmax, warna hitam, dengan No.Pol: K-1851TV milik terdakwa sendiri.
- e) Bahwa bahan bakar minyak yang terdakwa angkut tersebut akan dipergunakan untuk usaha Pom mini milik terdakwa dan akan dijual kembali kepada masyarakat. Jumlah Pom mini milik terdakwa sebanyak 6 (enam) unit. Masing –masing sebagai berikut:
- Dirumah Sdr. Sucipto alamat: Ds. Banjaran Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara sebanyak 1 (satu) unit.
 - Di toko pakaian depan Bank BOD alamat: Ds. Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara, sebanyak 1 (satu) unit.
 - Di Ds. Jambu Timur sebanyak 1 (satu) unit.
 - Di rumah terdakwa alamat: Ds. Bandengan Rt. 20 Rw. 06 Kec. Jepara Kab. Jepara sebanyak 1 (satu) unit.

- Di Ds. Kecapi Dkh. Telahap Kec. Tahunan Kab. Jepara sebanyak 1 (satu) unit.
 - Di Ds. Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara sebanyak 1 (satu) unit.
- f) Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak di Pom mini milik terdakwa dengan maksud dan tujuan memperoleh untung. Harga bahan bahan minyak di pom mini milik terdakwa tersebut untuk harga pertamax sebesar Rp. 9300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per literanya. Untuk harga pertlite sebesar Rp. 8300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per lietrnya, untuk harga solar bersubsidi sebesar Rp. 5900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per literanya.
- g) Bahwa terdakwa melakukan usaha menjual bahan bakar minyak dengan menggunakan Pom mini dan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dari pihak berwenang kurang lebih sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, rata-rata 36 (tiga puluh enam) dirigen atau 1.080 (seribu delapan puluh) liter perhari, dengan nominal pembelian total keseluruhannya Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sekali angkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ddiajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut⁸:

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo turut Jl. Shima No 59 Mulyoharjo Jepara, kemudian BBM yang sudah terdakwa beli tersebut dimasukkan ke dalam dirigen yaitu
- Untuk bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 6 (enam) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.
 - Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.
 - Untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.

⁸ Putusan pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

- b) Bahwa kemudian 36 dirigen yang berisikan bahan bakar minyak tersebut diangkut menggunakan KBM Daihatsu Grandmax, No.Pol: K-1851TV, warna hitam, tahun 2011, No.KA: MHKP3CA1JBK020381, No.Sin: DCL3721, yang kemudian terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan atau didistribusikan ke Pom mini milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat umum.
- c) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Archibald A. Angel, S.T. selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan Analisis Teknis Konservasi Energi Baru Terbarukan, menerangkan apabila proses pengangkutan bahan bakar minyak baik disubsidi atau bukan bersubsidi dari pemerintah harus memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang paling sedikit memuat:
- Nama penyelenggara;
 - Jenis usaha yang diberikan;
 - Kewajiban dalam usaha penyelenggaraan;
 - Syarat-syarat teknis.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan pengangkutan minyak atau gas bumi sebagai dimaksud Pasal 23 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa izin usaha pengangkutan.

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa aja sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Muahammad Fiode Jaya alias Jaya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan

persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain Muhammad Fiode Jaya alias Jaya yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, mejelis hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” terpenuhi dalam diri terdakwa.

A.d.2. Unsur melakukan pengangkutan minyak bumi atau gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 23 Unda-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah melakukan pengangkutan minyak bumi atau gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa ini pengangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo turut Jl. Shima No 59 Mulyoharjo Jepara, kemudian BBM yang sudah terdakwa beli tersebut dimasukkan ke dalam dirigen yaitu:

- Untuk bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 6 (enam) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.
- Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.

- Untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.

Menimbang, bahwa kemudian 36 dirigen yang berisikan bahan bakar minyak tersebut diangkut menggunakan KBM Daihatsu Grandmax, No.Pol: K-1851TV, warna hitam, tahun 2011, No.KA: MHKP3CA1JBK020381, No.Sin: DCL3721, yang kemudian terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan atau didistribusikan ke Pom mini milik terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB, pada saat terdakwa mengemudikan KBM daihatsu Grandmax No.Pol: K-1851TV dengan memuat 36 dirigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, dan solar bersubsidi, melintas di Jl. Raya Pangeran Sarip Turut kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara, saksi Ali Murtadho dan saksi Sofyan Hadi selaku Petugas Kepolisian Resort jepara yang melihat ada muatan BBM langsung menghentikan mobil terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak.

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Archibald A. Angel, S.T. selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan jabatam Analisis Teknis Konservasi Energi Baru Terbarukan, menerangkan apabila proses pengangkutan bahan bakar minyak baik disubsidi atau bukan bersubsidi dari pemerintah harus memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang paling sedikit memuat:

- Nama penyelenggara;
- Jenis usaha yang diberikan;

- Kewajiban dalam usaha penyelenggaraan;
- Syarat-syarat teknis.

Adapun untuk pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan dirigen kemudian dilakukan pengangkutan ke suatu lokasi harus tetap menggunakan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut merupakan perbuatan tanpa izin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan “unsur melakukan pengangkutan minyak bumi atau gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanpa izin usaha pengangkutan” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa:

- a) Keadaan memberatkan:
 - Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa sudah dapat mengganggu distribusi bahan bakar minyak.
- b) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berkeluarga kehadirannya sangat dinantikan keluarga.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan mampu bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal-Pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Jepara menyatakan Terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias jaya Bin H. Sucipto bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan migas tanpa izin usaha pengangkutan”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 hari. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa⁹:

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Daihatsu Grandmax warna Hitam.
- 1 (satu) unit mesin pertamini warna putih merah dengan 2 (dua) buah nasel yang bermerk Metagomma.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya.

- 6 (enam) dirigen ukuran 30 liter yang berisikan pertamax total 180 (seratus delapan puluh) liter.
- 22 (dua puluh dua) dirigen ukuran 30 liter yang berisikan pertalite total 660 (enam ratus enam puluh) liter.
- 8 (delapan) dirigen ukuran 30 liter yang berisikan solar bersubsidi total 240 (dua ratus empat puluh) liter.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian pertamax sebanyak 180 liter
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian pertalite sebanyak 660 liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 86/PID.SUS/2018/PN JPA TENTANG PENGANGKUTAN MIGAS TANPA IZIN PENGANGKUTAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa Tentang Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Putusan pidana terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.¹

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus memperhatikan hal-hal yang mendasari suatu perkara, dalam maksud sebelum memutuskan suatu perkara hakim harus memperhatikan setiap hal-hal yang didalam suatu persidangan. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 86.

Pertimbangan hukum hakim ada 2 yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang diterapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.² bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, isi surat putusan pemidanaan disyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan oleh undang-undang, mengingat jika ada ketentuan yang tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN. Jpa tentang Tindak Pidana Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya Bin H. Sucipto, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang unsurnya sebagai berikut:

Unsur pertama adalah barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in person*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Fiode Jaya alias Jaya Bin H. Sucipto yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan maupun berita acara penyidikan penyidik dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm 212.

yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis hakim berkeyakinan terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya Bin h. Sucipto mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kedua adalah melakukan pengangkutan minyak atau gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa izin usaha pengangkutan. Fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 terdakwa Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, dan solar bersubsidi di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo turut Jl. Shima N0 59 Mulyoharjo Jepara, kemudian BBM yang sudah terdakwa beli tersebut dimasukkan kedalam dirigen yaitu:

- Untuk bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 6 (enam) dirigen masing-masing berisikan 30 liter.
- Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) dirigen masing-masing 30 liter
- Untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) dirigen masing-masing 30 liter.

Kemudian diangkut menggunakan KBM Daihatsu Grandmax untuk di distribusikan ke pom mini miliknya untuk dijual kembali kepada masyarakat umum. Selanjutnya pukul 13.15 WIB pada saat terdakwa mengemudikan kendaraannya KBM yang memuat 36 dirigen berisikan bahan bakar minyak tersebut melintas di Jl. Raya pangeran Sarip turut Kel. Panggang, kec. Jepara. Kab. Jepara, saksi Ali Murtadho dan saksi Sofyan Hadi selaku petugas kepolisian Resort Jepara yang melihat dan menghentikan mobil terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak. Oleh karenanya semua unsur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi. Maka majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan. Bahwa sepanjang pemeriksaan sepanjang

persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa:

a. Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa sudah dapat mengganggu distribusi bahan bakar minyak.

b. Hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berkeluarga kehadirannya sangat dinantikan keluarganya.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Barang bukti yang dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 unit KBM Mitsubishi Daihatsu Grandmax, 1 unit pertamini dengan 2 nasel, dan 36 dirigen ukuran 30 liter berisi bahan bakar minyak beserta nota pembelian.
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus menghukum terdakwa dengan pidana 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kesatu alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 53 huruf b

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan hakim tidak memilih Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai pendapat sebagai berikut:

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan hakim. Majelis Hakim seharusnya melihat apakah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta-fakta perkara yang dilakukan terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan apabila surat dakwaan itu ada kesalahan maka akan ada konsekuensi dalam pemeriksaan, tuntutan pidana, dan penjatuhan dalam mengambil keputusan. Dalam proses pembuktian, hakim ketua dalam persidangan memperlihatkan dan mempertanyakan barang bukti tersebut. Dalam mempertahankan dan membuktikan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto agar tidak ada kesewenangan dalam memutus penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut. Majelis Hakim juga harus melihat rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cermat dan Teliti dalam surat dakwaan. Kekeliruan memuat satu unsur saja akan mengakibatkan dibebaskannya terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto, seharusnya Majelis Hakim melihat rumusan Pasal dalam penjatuhan putusan terdakwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN. Jpa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan 2 Pasal yaitu dakwaan kesatu Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Dakwaan kedua Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Didalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan dengan Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana 1 bulan dan 15 hari dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari. Dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang dibuat yang hanya ada satu perbuatan dan satu peraturan yang dilanggar. Namun Jaksa Penuntut Umum masih belum dapat memastikan mana pasal yang sesungguhnya terbukti dilanggar oleh terdakwa berdasarkan dipersidangan, maka dibuat dua pasal yang bersifat alternatif (pilihan)³. Sedangkan didalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis hakim menurut penulis terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto seharusnya dijatuhi putusan Pasal 55 Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena seharusnya Majelis Hakim berpegang pada Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling tinggi. Dan untuk surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya menggunakan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif, yang mana surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang dibuat untuk perkara pidana yang pelakunya telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan masing masing tindak pidana tersebut harus dibuktikan.

³ Shinta Agustina, *Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana*, MMH jilid 44, no. 4, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, oktober 2015. Hlm 506-507.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Jpa Tentang Pengangkutan Migas Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Hukum Islam memandang bahwasannya pengelolaan minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum yang didasarkan pada hadis nabi saw.

المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء والنار (رواه احمد ورجالتقات)

“kaum muslim berserikat pada tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah)

Dalam hadis diatas, selain menyebutkan air, padang rumput, Rasulullah saw, juga menyebutkan kata “api”, yang dimaksudkan adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batubara, nuklir dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai sumber daya yang disebut dalam hadis diatas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum.⁴

Kepemilikan umum adalah izin dari *ash-shari'* kepada masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda. Jika dianalogikan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka kepemilikan umum atas harta dikhususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum muslim⁵.

Menurut pendapat al-Assal dan Karim, dengan mengutip pendapat Ibn Qudamah, dalam kitabnya al-Mughny mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas mumia (semacam obat), *petroleum*, intan dan lainnya, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab itu akan merugikan mereka”.⁶

Maksud dari pendapat Ibn Qadamah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak, meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka, barang

⁴ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, Al-Qanun, Vol. 17, No. 1, Juni, 2018, hlm 122.

⁵ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzab Hamfara*, (Yogyakarta: Itikaz, 2012). hlm 318

⁶ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, hlm 123

siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya, tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut perspektif hukum Islam minyak dan gas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (*collective property*). Oleh karena itu akses terhadap terhadap kepemilikan umum ini terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (*trust*) dan profesional (*technically well manage*). Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara akan mengelola sumber daya tersebut dan dibelanjakan untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat melalui mekanisme distribusi pendapatan.

Dalam hukum Islam mengharuskan seseorang menaati ulil amri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”

Menaati *ulil amri* hukumnya adalah wajib selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah. *Ulil amri* yaitu *ahlul halli wa'aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Taatilah mereka apabila mereka menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, menaati Rasul dan menjalankan kan aturan-aturannya serta berlaku adil⁷. *Ulil amri* adalah orang-orang yang cerdas pandai yang dikenal oleh umat sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang, mengerti kepemimpinan umat. Sebutan *ulil amri* bukanlah *musytaq* tetapi dia adalah *isim jamid* yang dalam bahasa

⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *tafsir Al-Qur'anul majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 881.

Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk. Dalam pengertian lain, *ulil amri* juga berarti orang yang mendapatkan *authority* dari anggota lainnya.⁸

Di Indonesia pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. dan untuk pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan merupakan suatu kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Di mana bentuk ancamannya diatur dalam 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat miliar rupiah).⁹

Adapun terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN. Jpa yang menetapkan terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan dan telah dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim dengan pidana selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari.

Perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat merugikan negara dan orang lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:

⁸ Muhhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet I, hlm. 615.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemadharatan harus dihilangkan”

Dasar kaidah ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَلِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudzri radliyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Malik, Dhuruquthni, al-Baihaqi dan al-Hakim)

Mengenai pengertian *adl-dlarar* dan *adl-dlirar*, para ulama berbeda pendapat tentang adakah perbedaan makna antara *adl-dharar* dan *ad-dhirar*? Diantara mereka ada yang mengatakan, makna kedua kata tersebut sama, (diucapkan dua kali) untuk menguatkan. Namun pendapat yang terkenal yaitu antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan makna. Yakni makna hadits tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan *madharat* (bahaya) tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari'at.¹⁰

Hadits ini menjelaskan kaidah *adl-dhararu yuzalu* yang telah dibakukan oleh para ulama. Para ahli fiqih mengqiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Disinilah urgensi implementasi dari kaidah:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

¹⁰ M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, (Yogyakarta: Gava Media. 2015), hlm 160

Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum harus dihindari, agar kehidupan bisa berjalan sehat, dinamis dan penuh kebahagiaan. Kesimpulannya, Rasulullah SAW menolak *dlarar* (*mudlarat*/bahaya) dan *dlihar* (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar.¹¹

Maka dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 8/Pid.Sus/2018/PN. Jpa perbuatan terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan bentuk hukumannya masuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak masuk kedalam *jarimah qishas* atau *jarimah hudud* yang secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai sanksi hukumannya, tindakan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan ini sanksi hukumannya ditentukan oleh *Ulil amri* atau *qadhi*.

Menurut Audah ada 9 (sembilan) bentuk *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:¹²

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Cambuk
3. Penjara / penahanan
4. Pengasingan
5. Salib
6. Nasehat
7. Peringatan Keras
8. Pengucilan
9. Pemecatan dari kepegawaian, pencegahan, penyitaan, penghapusan atau penghilangan.

Dari sembilan bentuk hukuman diatas maka hukuman bagi terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto termasuk dalam kategori nomer tiga yaitu penjara atau penahanan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 162

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.200

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto, seharusnya hakim melihat surat dakwaan apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang dilakukan terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto. Di dalam amar putusan Majelis Hakim memutus dengan Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan dakwaan alternatif. Sedangkan di dalam perkara ini menurut penulis terdakwa Muhammad Fiode Jaya Bin H. Sucipto seharusnya dijatuhi putusan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena seharusnya Majelis Hakim berpegang pada Pasal 63 ayat (1) KUHP. yang berbunyi: Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling tinggi. Dan untuk surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya menggunakan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif, yang mana surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang dibuat untuk perkara pidana yang pelakunya telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan masing masing tindak pidana tersebut harus dibuktikan.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan adalah masuk kategori *jarimah ta'zir*. Dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan hukuman penjara dan denda.

B. Saran

Dengan adanya uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum seharusnya sebelum memutuskan suatu perkara akan lebih baik dilihat dulu apa permasalahannya dan ketika menjatuhkan suatu pidana, seharusnya melihat Pasal yang digunakan sudah sesuaikah dengan perkaranya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjatuhkan putusan.
2. Untuk Pertamina agar memberikan sosialisasi dan mengawasi tentang kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan bahan bakar minyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *tafsir Al-Qur'anul majid an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunadi, Ismu & Jonaedi, efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- H.M.N, Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad. Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Cet III.

- Puang, Victorianus, M.H. Randa. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi anantara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Salim, HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambetan 2000.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunarya, Wahyudin dan Giri Ahmad Taufik. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Depok: Kantor Hukum Wibowo dan Rekan, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016,
- Sula, Muhhamad Syakir. *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet I.
- Syaifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Triono, Dwi, Condro. *Ekonomi Islam Madzab Hamfara*, Yogyakarta: Itikaz, 2012.
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

JURNAL

Agustina Shinta, “Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana”, MMH jilid 44, no. 4, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, oktober 2015.

Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam”, Al-Qanun, Vol. 17, No. 1, Juni, 2018.

Putra Ariadi Mandala, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Vol 2 Nomor 1 Februari 2015.

Susilo Sigit Agung, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur”, Masalah-Masalah Hukum, jilid 45 No. 3 Juli 2016.

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapar Utomo
Tempat/ tanggal lahir : Demak, 08 Agustus 1993
Alamat : Raji Rw.01/Rt.06, Demak, Demak,
Agama : Islam
Kewarganegaraan : INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. SDN 1 Raji, Demak : 1999-2005
2. MTs Nurul Huda Raji, Demak : 2006-2009
3. MAN Demak : 2009-2012

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Sapar Utomo